

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Penerapa Pidana Terhadap Pembarengan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dengan Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur pada putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms, hal menganggap terdakwa terbukti telah melanggar unsur-unsur tindak pidana. Rumusan surat dakwaan telah memenuhi syarat, dan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan, kemudian oleh hakim menetapkan pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa BM telah terbukti melanggar dakwaan alternatif oleh hakim yakni Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak pada putusan Nomor

90/Pid.Sus/2016/PN.Bms, sebelum dalam menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu: (a) aspek yuridis adalah pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. (b) aspek non yuridis adalah kepastian hukum menekankan atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang perlindungan anak dan KUHP. Dalam hal ini terlihat ada kaitannya dengan asas "*lex specialis derogate legi generalis*".

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus senantiasa lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dipersidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil melainkan juga secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan. menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang di pengadilan.
2. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Amar Putusan dalam perkara ini, sudah tepat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, sehingga mampu memuaskan semua pihak, dan sekaligus dapat membuat efek jera bagi terdakwa atau terpidana.
3. Penulis berharap agar masyarakat khususnya orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anaknya, seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan. Pendekatan dari segi agama sangat diperlukan, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, karena hal tersebut didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Syamsu Alam, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta.
- Bambang Suggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwin rinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, (cet 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya harahap, 2009, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana.

C. Sumber Lainnya

Adtyaemby, 2012, *Tindak Pidana Pencabulan*,
<http://adtyaemby.blogspot.com/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>.

Andi lesmana, *definisi anak*, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak> .

Kajian pustaka, *tindak pidana pencabulan anak*,
<https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html>.

Raudhatun Hafizah, *Penggabungan Tindak Pidana Samenloop*,
<Http://Raudhatunhafizah.Blogspot.Com/2013/06/Penggabungan-Tindak-Pidana-Samenloop.Html>,